



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Raden Bin Zulkifli**
2. Tempat lahir : Sawang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gp. Sawang Kecamatan. Samudera Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M. Raden Bin Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik M.Noer,SH Penasihat Hukum ,berkantor di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 Sampoeinet Aceh Utara,berdasarkan penunjukkan penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Januari 2020 No9/Pid.Sus/2020/PN Lsk ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 17 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 17 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. RADEN Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Kesatu : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Kedua : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika kecil jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat setelah ditimbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto;
 - 96 (sembilan puluh enam) paket ganja siap edar dan 1 (satu) buah kantong berisikan daun ganja kering dengan berat seluruhnya setelah ditimbang yaitu 1000 (seribu) g/bruto;
 - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa jujur dan sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit, dan Terdakwa masih tergolong muda dan belum pernah dihukum serta mempunyai tanggung jawab keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. RADEN BIN ZULKIFLI pada hari Kamistanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di gubuk di sebuah tambak yang beralamat di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekampung Terdakwa yang bernama sdr. Saiful (DPO). Tujuan sdr. Saiful ialah memberikan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa untuk dijual kembali. Dikarenakan Terdakwa sudah lama mengenal sabu dan sudah pernah menjual sabu yang didapatkan dari sdr. Ridwan (DPO) dan juga antara Terdakwa dan sdr. Saiful juga satu kampung dan sudah lama saling kenal. Kemudian Terdakwa menerimanya dan sdr. Saiful mengatakan kepada Terdakwa bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) rupiah untuk setiap satu paket sabu yang Terdakwa jual. Selanjutnya sdr. Saiful juga mengatakan agar uang hasil penjualan sabu tersebut Terdakwa berikan kepada orang tua sdr. Saiful dikarenakan sdr. Saiful mengaku kepada ke orang tuanya sedang merantau ke Malaysia dan menyuruh Terdakwa untuk merahasiakannya.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Selanjutnya sdr. Saiful pergi dan kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam gubuk milik Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah digeledah Anggota kepolisian menemukan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa akui sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Saiful serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Saiful namun setelah dicari sdr. Saiful juga tidak ditemukan. Para saksi penangkap mengakui menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi gelap narkotika. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. RADEN BIN ZULKIFLI pada hari Senintanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gp. Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Gp. Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekolah Terdakwa yang bernama sdr. Ridwan (DPO). Kemudian Terdakwa meminta bantuan sdr. Ridwan untuk memberikan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa. Dengan tujuan ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dan akan membayarnya setelah ganja tersebut telah terjual. Dikarenakan antara Terdakwa dan sdr. Ridwan juga sudah kenal lama dan Terdakwa juga sudah pernah membeli narkotika dari sdr. Ridwan, kemudian sdr. Ridwan memberikan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berisikan ganja kering seberat 1.000 (seribu) gram. Setelah menerima ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ridwan dengan berjalan kaki pergi ke tambak milik Terdakwa yang berada di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Sesampainya di gubuk yang berada di tambak tersebut, sdr. Ridwan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk ongkos Ojek (RBT) pergi ke tempat temannya di Seuneddon. Selanjutnya setelah sdr. Ridwan pergi, ganja tersebut Terdakwa simpan di gubuk milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah digeledah Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 1.000 (seribu) gram serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam. Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ridwan. Selanjutnya Terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Ridwan namun setelah dicari sdr. Ridwan juga tidak ditemukan. Para saksi penangkap mengakui menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi gelap narkotika. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor :91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

SUBSIDAIR :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. RADEN BIN ZULKIFLI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di gubuk di sebuah tambak yang beralamat di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekampung Terdakwa yang bernama sdr. Saiful (DPO). Tujuan sdr. Saiful ialah memberikan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa sudah lama mengenal sabu dan sudah pernah menerima sabu dari sdr. Ridwan (DPO) dan juga antara Terdakwa dan sdr. Saiful juga satu kampung dan sudah lama saling kenal. Kemudian Terdakwa menerimanya dan sdr. Saiful mengatakan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk merahasiakan hal tersebut kepada orang tua sdr. Saiful dikarenakan sdr. Saiful mengaku kepada ke orang tuanya sedang merantau ke Malaysia. Selanjutnya sdr. Saiful pergi dan kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam gubuk milik Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah digeledah Anggota kepolisian menemukan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa akui sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Saiful pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau telah dikuasai Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam, serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Saiful namun setelah dicari sdr. Saiful juga tidak ditemukan. Para saksi penangkap mengakui menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menguasai sabu-sabu. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. RADEN BIN ZULKIFLI pada hari Senintanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Gp. Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero)

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Gp. Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekolah Terdakwa yang bernama sdr. Ridwan (DPO). Kemudian Terdakwa meminta bantuan sdr. Ridwan untuk memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Dikarenakan antara Terdakwa dan sdr. Ridwan juga sudah kenal lama dan Terdakwa juga sudah pernah meminta narkoba dari sdr. Ridwan, kemudian sdr. Ridwan memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan ganja kering seberat 1.000 (seribu) gram. Setelah menerima ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ridwan dengan berjalan kaki pergi ke tambak milik Terdakwa yang berada di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Sesampainya di gubuk yang berada di tambak tersebut, sdr. Ridwan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk ongkos Ojek (RBT) pergi ke tempat temannya di Seuneddon. Selanjutnya setelah sdr. Ridwan pergi, ganja tersebut Terdakwa simpan di gubuk milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah di geledah Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 1.000 (seribu) gram serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam. Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ridwan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib dan sudah Terdakwa kuasai sekitar 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Ridwan namun setelah dicari sdr. Ridwan juga tidak ditemukan. Para saksi penangkap mengakui menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menguasai narkoba. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap Terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor :91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkoba jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Murdani bin Syukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 10 oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang berada di tambak tepatnya di Gp. Matang Ulim kec. Samudra Kab. Aceh Utara
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian perkara berupa 155 (seratus lima puluh lima) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dengan berat setelah di timbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto, 96 (Sembilan puluh enam) paket ganja siap edar serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi daun ganja kering dengan berat seluruh setelah di timbang yaitu 1.000 (seribu) g/bruto, adapun barang bukti tersebut saksi temukan di dalam gubuk milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat izin dari dinas atau instansi lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Darwis Agustian bin Endarman, dibawah sumpah pada pokoknya

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 10 oktober 2019 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah gubuk yang berada di tambak tepatnya di Gp. Matang Ulim kec. Samudra Kab. Aceh Utara
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan di tempat kejadian perkara berupa 155 (seratus lima puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dengan berat setelah di timbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto, 96 (Sembilan puluhan) paket ganja siap edar serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi daun ganja kering dengan berat seluruh setelah di timbang yaitu 1.000 (seribu) g/bruto, adapun barang bukti tersebut saksi temukan di dalam gubuk milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan atau memiliki surat izin dari dinas atau instansi lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 10 oktober 2019 sekira pukul 14.00 wib sebuah gubuk yang ada di tambak tepatnya di Gp. Matang Ulim kec. Samudra kab. aceh utara, saya di tangkap seorang diri, serta yang melakukan penangkapan adalah aparat kepolisian berpakaian preman dari polres aceh utara;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 155 (seratus lima puluh lima) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan 96 (Sembilan puluh enam) paket ganja siap edar serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi daun ganja kering, adapun barang bukti tersebut di temukan di dalam gubuk milik saya yang berada di tambak tepatnya di Gp. Matang Ulim Kec. Samudra kab. Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdra. Saiful (dpo) sedangkan narkotika jenis ganja Terdakwa peroleh dari sdra. Ridwan (dpo);
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari sdra. saiful (dpo) yaitu pada hari Kamis sebelum Terdakwa di tangkap yaitu sekira pukul 12.00 wib dengan cara di antar oleh sdra. saiful (dpo) ke gubuk Terdakwa yang berada di tambak tepatnya di Gp. matang ulim kec. samudra kab. aceh utara adapun Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari sdra. Ridwan (dpo) tersebut dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adapun ganja tersebut Terdakwa terima dari sdra. ridwan (dpo) pada hari Senin tanggal 7 oktober 2019 sekira pukul 02.00 wib dengan cara di antar kerumah Terdakwa oleh sdra. ridwan (dpo);
- Bahwa Terdakwa memperoleh, menerima, menjadi perantara, serta mengedarkan Narkotika Jenis ganja dan Sabu yang disita dari Terdakwa adalah atas kemauan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika kecil jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat setelah ditimbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto;
- 96 (sembilan puluh enam) paket ganja siap edar dan 1 (satu) buah kantong berisikan daun ganja kering dengan berat seluruhnya setelah ditimbang yaitu 1000 (seribu) g/bruto;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di gubuk di sebuah tambak yang beralamat di Gp. Matang Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekampung Terdakwa yang bernama sdr. Saiful (DPO). Tujuan sdr. Saiful ialah memberikan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seberat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa sudah lama mengenal sabu dan sudah pernah menerima sabu dari sdr. Ridwan (DPO);

- Bahwa antara Terdakwa menerima dan sdr. Saiful mengatakan kepada Terdakwa untuk merahasiakan hal tersebut kepada orang tua sdr. Saiful dikarenakan sdr. Saiful mengaku kepada ke orang tuanya sedang merantau ke Malaysia;

- Bahwa sdr. Saiful pergi dan kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam gubuk milik Terdakwa. Sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan pengeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah digeledah Anggota kepolisian menemukan 155 (seratus lima puluh lima) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa akui sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Saiful pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau telah dikuasai Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) jam, serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di rumah yang beralamat di Gp. Sawang Kec. Samudera Kab. Aceh Utara didatangi oleh teman sekolah Terdakwa yang bernama sdr. Ridwan (DPO). Kemudian Terdakwa meminta bantuan sdr. Ridwan untuk memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa. Dikarenakan antara Terdakwa dan sdr. Ridwan juga sudah kenal lama dan Terdakwa juga sudah pernah meminta narkoba dari sdr. Ridwan;

- Bahwa sdr. Ridwan memberikan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berisikan ganja kering seberat 1.000 (seribu) gram. Setelah menerima ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ridwan dengan berjalan kaki pergi ke tambak milik Terdakwa yang berada di Gp. Matang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ulim Kec. Samudera Kab. Aceh Utara. Sesampainya di gubuk yang berada di tambak tersebut, sdr. Ridwan meminta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah untuk ongkos Ojek (RBT) pergi ke tempat temannya di Seuneddon;

- Bahwa setelah sdr. Ridwan pergi, ganja tersebut Terdakwa simpan di gubuk milik Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang menabur kapur di tambak, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara melakukan penggerebekan dan penggeledahan di gubuk Terdakwa. Setelah digeledah Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna merah yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 1.000 (seribu) gram serta 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari sdr. Ridwan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 Wib dan sudah Terdakwa kuasai sekitar 3 (tiga) hari. Selanjutnya Terdakwa dibawa saksi penangkap untuk mencari sdr. Ridwan namun setelah dicari sdr. Ridwan juga tidak ditemukan. Para saksi penangkap mengakui menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menguasai narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor :91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti ganja yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 1.000 (seribu) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Subsidiar kesatu dan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Subjek Hukum atau Subject Van EenRecht yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur Setiap Orang yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa M.Raden bin Zulkifli adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai Subjek Hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa unsure kedua ini mengandung beberapa perbuatan yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram,yang satu dengan lainnya bersifat alternative, artinya jika salah satu perbuatan tersebut terbukti, maka cukup alasan untuk menyatakan unsure kedua ini terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Murdani bin Syukri,Saksi Darwis Agustian bin Endarman serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 di

Gubuk yang berada ditambak diGampong Matang Ulim kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara ,bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Utara dan ditemukan pada diri Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 155(seratus lima puluh

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic transparan dengan berat setelah ditimbang yaitu 50 (lima puluh);

Menimbang bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diberikan oleh Sdr. Saiful (DPO) karena Terdakwa dan Sdr. Saiful adalah teman sekampung

Menimbang bahwa Narkotika jenis Sabu yang dikuasai oleh Terdakwa yang beratnya 50 (lima puluh) gram adalah telah melebihi dari 5 (lima) gram benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa surat yang dikeluarkan PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 91/KPC/LSK/2019 tanggal 23 Oktober 2019, barang bukti sabu-sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat keseluruhan 50 (lima puluh) gram. Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari Terdakwa positif metamfetamina dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 9,5 (sembilan koma lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa sebagaimana locus dan tempus delicti tersebut diatas Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu dan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari Pejabat atau instansi yang berkompeten i.c Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa karena yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka menurut Majelis Hakim unsure kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsure dari Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa M.Raden Bin Zulkifli adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dibebankan pertanggung-jawabannya terhadap diri si pelaku/orang, hal-hal yang mendasari terhadap orang tersebut adalah apakah di dalam dirinya mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada diri si pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa M.Raden bin Zulkifli adalah orang-orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dan selain itu dalam Persidangan ini Terdakwa juga tidak ada mengajukan surat keterangan dari dokter/ahli yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang terganggu jiwanya atau dalam pengobatan dari dokter atau rumah sakit (klinik) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara jasmani dan rohani adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, yang pada pokoknya mengakui kenal dengan terdakwa dan selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam ,memelihara , memiliki , menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa ketentuan dari unsur di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah dipenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan didapat fakta Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja dan Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Gubuk Tambak di Gampong Matang Ulim Kecamatan Samudera Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa di duga memiliki Narkotika jenis Ganja ,pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan disekitar gubuk tersebut telah ditemukan barang bukti ganja yang dibungkus dengan plastic putih seberat 1000(seribu)gram dan 1(satu)unit hp lipat merk Samsung warna hitam yang disimpan oleh Terdakwa didalam gubuk tersebut , dan pada saat digelegah oleh pihak Aparat Kepolisian, pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dengan cara diberikan oleh Ridwan(DPO) yang pada saat itu Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr.Ridwan dan Terdakwa tidak ada izin memiliki ganja tersebut dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No: LAB. 11853/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif Ganja dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis ganja dengan berat bruto 31,62 (tiga puluh satu koma enam puluh dua) gram, setelah uji lab dikembalikan dengan berat 25 (dua puluh lima) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis ganja dan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum diatas sekaligus sebagai jawaban atas nota pembelaan/pledoi Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 12(Dua belas)Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 4(empat) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah ,maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup ,maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa 155 (seratus lima puluh lima) paket narkoba kecil jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat setelah ditimbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto,96 (sembilan puluh enam) paket ganja siap edar dan 1 (satu) buah kantong berisikan daun ganja kering dengan berat seluruhnya setelah ditimbang yaitu 1000 (seribu) g/bruto,1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berperilaku sopan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M.Raden Bin Zulkifli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima)gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Kesatu dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10(Sepuluh)Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 155 (seratus lima puluh lima) paket narkotika kecil jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat setelah ditimbang yaitu 50 (lima puluh) g/bruto;

- 96 (sembilan puluh enam) paket ganja siap edar dan 1 (satu) buah kantong berisikan daun ganja kering dengan berat seluruhnya setelah ditimbang yaitu 1000 (seribu) g/bruto;

- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung warna hitam.

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari Senin Tanggal 23 Maret 2020 oleh kami T.Latiful,S.H, sebagai Ketua Majelis, Bob Rosman,S.H, dan Fitriani,SH,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan Terdakwa.serta Penasihat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BOB ROSMAN,SH.

T.LATIFUL,S.H.

FITRIANI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMIRUL BAHRI

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

